



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Propinsi Jawa Timur.

L A W A N

Tergugat Propinsi Jawa Timur;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN Byw, tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir serta Tergugat tidak hadir yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 25 Januari 2024, dikarenakan telah rujuk antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara ini baru pada tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan tersebut tidak mensyaratkan keharusan adanya persetujuan dari pihak Tergugat, maka menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan baik berupa biaya administrasi perkara maupun biaya pemanggilan kepada pihak-pihak harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 12 / Pdt.G / 2024 / PN Byw dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 kami I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Khudzaifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Firlando, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah S.H.

Perincian Biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Proses	Rp. 100.000,-
5. Sumpah	Rp. -
6. Panggilan	Rp. 12.000,-
7. PNBP	<u>Rp. 20.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Byw



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)